

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 06/PL.03.02-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2017

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Dalam melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kab/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
- Dalam melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU RI Nomor 15 Tahun 2011, UU RI Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 1 Tahun 2017, PKPU No. 2 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2017, Putusan MK No. 54/PUU-XIV/2016, Surat Edaran KPU No. 515/KPU/IX/2017.
- Dalam keputusan ini KPU Kab. Pinrang menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir sebagai dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, yaitu :
 1. Jumlah DPT terakhir (L+P=276.782);
 2. Jumlah Persentase Dukungan Calon Perseorangan 8,5%;
 3. Jumlah mimimun syarat dukungan dan jumlah minimum sebaran 23.527 pendukung.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan Tanggal 10 September 2017